



CATATAN SIDANG

Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 16.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Azlan Maulana alias Azlan;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.,Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

W.F. Manullang, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Azlan Maulana alias Azlan;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Penggalan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun III Kampung Baris Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMP (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/17/II/2022/Reskrim tanggal 12 Februari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 48 (empat puluh delapan) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK, 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang gagang besi sekitar 5 (lima) centimeter;
- c. Keterangan saksi-saksi Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, dengan kronologis sebagai berikut: Sumardi bersama dengan Suparman dan Dicky Trifari yang merupakan petugas pengamanan PTPN IV Unit Kebun Pabatu sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 16 A, Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dikenal Sumardi dengan nama panggilan Azlan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK di areal perkebunan tersebut, lalu Sumardi melihat pada bagian bangku belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa membawa 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi yang berisikan rumput, kemudian Sumardi bersama dengan Suparman dan Dicky Trifari berusaha mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dengan kencang, selanjutnya Sumardi bersama dengan Suparman dan Dicky Trifari mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sumardi berusaha

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh



menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menarik keranjang along-along yang terbuat dari besi yang dibawa oleh Terdakwa di bangku belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menjadi oleng dan jatuh ke tanah, lalu Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor kemudian berlari pergi meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke arah perkampungan masyarakat, setelah tidak berhasil mengejar Terdakwa, lalu Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari kembali ke tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di areal perkebunan dan melihat di dalam keranjang along-along yang terbuat dari besi yang berisi rumput terdapat buah kelapa sawit, kemudian Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari mengeluarkan rumput yang berada di dalam keranjang along-along yang terbuat dari besi dan menemukan 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit dan juga pada bagian depan sepeda motor antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor melihat 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang sekitar 5 (lima) centimeter, kemudian Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari membawa 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK dan 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang gagang arit sekitar 5 (lima) centimeter ke pos induk PTPN IV Unit Kebun Pabatu untuk diamankan, lalu pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kampung Benteng Desa Bah Sumbuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut lalu Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari menuju ke arah Kampung Benteng Desa Bah Sumbuh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa sedang berada di jalan umum Kampung Benteng, lalu Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pos induk PTPN IV Unit Kebun Pabatu, sesampainya di pos induk PTPN IV Unit Kebun Pabatu Sumardi, Suparman dan Dicky Trifari memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK dan 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang gagang arit sekitar 5 (lima) centimeter kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) jangjang pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022



sekira pukul 17.30 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling I Blok 16 A, Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 48 (empat puluh delapan) kilogram yang ditaksir sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Azlan Maulana alias Azlan;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azlan Maulana alias Azlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 48 (empat puluh delapan) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN IV unit Kebun Pabatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang gagang besi sekitar 5 (lima) centimeter;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh W.F. Manullang, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Azlan Maulana alias Azlan;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun III Kampung Baris Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMP (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azlan Maulana alias Azlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 48 (empat puluh delapan) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN IV unit Kebun Pabatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan / tanpa BK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit keranjang along-along yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit arit bergagang besi dengan panjang gagang besi sekitar 5 (lima) centimeter;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh W.F. Manullang, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh



Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.

Putusan
Panitera P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/I/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

di-

Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 48/Pid.C/2022/PN Srh An. Muhammad Afrizal alias Rizal;	Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.	Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.

Halaman 4 dari 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)